



PUTUSAN
Nomor : 65/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ARSAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kalende Barat, Desa Biwinipada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/L-03/SKK-P.TUN/BLF/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BOSMAN, S.Si, S.H., M.H.;
2. BUSTAMAN, S.H.;

Keduanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara Pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor : 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut

sebagai-----

-----**PEMBANDING dahulu PENGUGAT;**

LAWAN

1. **BUPATI BUTON SELATAN**, Berkedudukan di Kantor Bupati Buton Selatan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum IMAM & Partners, beralamat di Lr. Mekar Pos 3, Jalan Erlangga, RT/RW : 001/003, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, berdasarkan Syrat Kuasa Khusus, Nomor :
183.1/32-HK.SKK/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;

2. SYAMRISAL SARIMAN, S.H.;
3. SUMARLIN LA MILI, S.H.;
4. LA ODE ADNAN, S.H.;
5. MUHAMMAD FAIZAL HARIS, S.H.;
6. WA ODE NURFITRIANA, S.H.;

Kesemuanya Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setda Kabupaten Buton
Selatan, beralamat di Jalan Gaja Mada Kecamatan Batauga,
Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183.1/33-HK.SKK/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
Selanjutnya disebut sebagai

-----**TER**
BANDING dahulu TERGUGAT;

2. **HALIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Kalande, Desa
Biwinapa, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan,
Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. ANWAR TIHA, S.H.;
2. ADNAN, S.H.;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum Anwar Tiha & Rekan, beralamat di Jalan
Anoa KM 12, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungu, Kota Bau-
Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 002/SKK.TUN/X/2019, tanggal 12 Oktober
2019, selanjutnya disebut
sebagai-----**TERBANDING**

dahulu TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 65/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/Pen.HS/2020/PTTUN
Mks.,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 23 April 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020;

5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2019/ PTUN.Mks, tanggal 22 Januari 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kepada Penggugat maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 14 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

---Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan -n secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena pihak Penggugat tidak hadir pada saat persidangan pengucapan putusan tersebut, sehingga menurut hukum pihak Penggugat secara sah telah diberitahukan isi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 16 Januari 2020, sedangkan Putusan Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi dibacakan pada tanggal 10 Januari 2020, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas putusan *a quo*, Pembanding dahulu Penggugat tidak melengkapinya dengan memori banding sehingga Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 karena penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-01=T-3) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi dan untuk tidak mengulangi pertimbangan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2019/PTUN-Kdi, tanggal 10 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

-Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Ttd.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 229.000,00
Jumlah	Rp. 250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 65/B/2020/PTTUN Mks